
MENELAAH MODEL JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG JOMBANG

Dimiyati¹, Kevin Maulana², M. Farid Al Azhar³

¹UIN Surabaya

Adhim.ptrg@gmail.com

²STIES Babussalam

kevinmaulana120922@gmail.com

³STIES Babussalam

mf.alazhar9@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 01 Agustus 2022

Accepted : 07 Agustus 2022

Published : 01 Sept 2022

Page : 70 - 80

Keyword : Buying and Selling,
Gold, Murabahah, Islamic
Powshop

Buying something on credit has become a way of life. Gold bullion is one product that is considered quite wise to be completed with a credit payment system. Islamic pawnshop is a financial institution that serves the sale and purchase of gold either in cash or installments in the form of products PRECIOUS. With descriptive-qualitative models, this study lead to the conclusion, (1) In the mechanism of buying and selling gold in Islamic pawnshop branches Jombang things enacted, among others: (a) *Ai'rah* used in buying and selling gold on credit is an agreement (b) In the implementation of Islamic pawnshop gold selling gold bought in cash to PT. Antam as a supplier to order customer. (c) Automatically goods commodity (gold precious metals) will serve as collateral for the repayment of the remaining debt to the Islamic pawnshop customers. After all client debt is paid off, then the precious metal gold along with the documents handed over to the customer. (2) Seen from the perspective of Islamic law the practice of buying and selling gold on credit in Jombang Islamic pawnshop branches are in accordance with the Shari'ah, it is also corroborated by the fatwa DSN Number: 77 / DSP-MUI / V/2010 on the buying and selling of gold is not cash

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. LATAR BELAKANG

Setidaknya ada tiga motif yang melatarbelakangi orang melakukan investasi. Pertama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Kedua demi menghindari kemerosotan harta akibat inflasi. Ketiga untuk memanfaatkan kemudahan ekonomi yang diberikan pemerintah. Saat ini ada banyak instrumen investasi yang tersedia, diantaranya: produk tabungan dan deposito perbankan Syariah, berbagai properti seperti tanah dan bangunan, hingga berinvestasi di bursa efek dalam bentuk saham maupun obligasi.

Emas adalah salah satu komponen investasi yang diburu orang. Nilai investasinya tidak terpengaruh inflasi, harga yang terus meningkat, serta transaksi jual belinya fleksibel dan pasar terbuka, membuat komoditas itu menjadi pilihan alternatif investasi. Seperti diketahui bahwa harga emas semakin hari semakin naik. Emas seringkali diidentikkan dengan sesuatu yang nomor satu, prestisius dan elegan. Hal inilah yang menyebabkan emas disebut dengan logam mulia, karena dalam keadaan mumi atau dalam udara biasa, emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain akan tahan karat. Sehingga investasi emas bukanlah investasi yang pasif, justru investasi emas adalah investasi yang bisa diaktifkan. Investasi emas juga dapat digunakan sebagai collateral atau jaminan di Pegadaian.

Kondisi di atas yang mendorong Perum Pegadaian Syariah ikut menawarkan jual beli emas. Banyak motif yang melatarbelakangi orang tertarik terhadap produk pegadaian syariah. Secara umum kepemilikan logam mulia secara syariah seperti emas tersebut dimaksudkan sebagai media menabung untuk

menunaikan ibadah haji, biaya pendidikan anak di masa mendatang, hingga memiliki tempat tinggal maupun kendaraan. Pegadaian Syariah mencoba mengedukasikan masyarakat untuk berinvestasi logam mulia yang akan menjaga nilai aset para nasabah sepanjang masa dengan produk MULIA (Murâboluh Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi), dimana pegadaian melakukan penjualan emas batangan logam mulia dengan skim Murabahah melalui pembayaran tunai ataupun cicilan.

Dalam prakteknya, jual beli emas di Perum Pegadaian Syariah menggunakan akad Murâballall dengan besaran margin telah ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah tenggang waktu yang diambil oleh nasabah, untuk pembiayaan dengan tenggang 1 tahun, maka marginnya 12 %, untuk masa tenggang 2 tahun, marginnya 24%, dan masa tenggang 3 tahun, marginnya 36%.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI SECARA KREDIT

Pengertian Jual Beli Kredit

Jual beli dalam Fiqih Islam terkadang dilakukan dengan pembayaran kontan, atau dengan pembayaran dan penyerahan barang tertunda. Terkadang salah satu dari keduanya kontan dan lainnya tertunda. Jika pembayaran kontan dan penyerahan barang secara tertunda, maka disebut Jual beli salam. Kalau penyerahan barangnya langsung dan pembayarannya tertunda, disebut jual beli kredit.

Pembayaran tertunda terkadang dibayar belakangan dengan sekaligus ataupun dibayar dengan cicilan, yakni dibayar dengan jumlah tertentu pada waktu-waktu tertentu. Itu disebut jual beli taqslat atau kredit. Kredit disini

merupakan cara pembayaran barang dagangan. Jual beli kredit merupakan salah satu bentuk dari jual beli nasi'ah. Syariat Islam membolehkan jual beli nasi'ah itu dengan pembayaran tertunda, demikian halnya dengan jual beli salam dengan penyerahan barang tertunda.

Jual Beli Kredit (sell ot bay on credit/installment) dalam bahasa Arabnya disebut Bui' bit taqsith yang pengertiannya menurut istilah syariah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran kontan/tunai.

Landasan Hukum Jual Beli Kredit

Keumuman dalil menetapkan dibolehkannya jual beli kredit semacam ini. Penjualan kredit hanyalah salah satu dari jenis jual beli yang disyariatkan dalam Islam (jual beli nasi'ah). Allah berfirman:

"Hat orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"

Ayat tersebut secara umum juga meliputi penjualan barang dengan pembayaran tertunda, yakni jual beli nasi'ah. Ayat ini juga meliputi hukum menjual barang yang berada dalam kepemilikan namun dengan penyerahan tertunda, yakni jual beli al-Salam. Karena dalam jual beli Salam juga bisa dikurangi harga karena penyerahan barang yang tertunda, maka dalam jual beli nasi'ah juga boleh dilebihkan harganya karena pembayarannya yang tertunda.

Hukum Jual Beli Kredit

Jual beli dengan cara kredit dilakukan dengan membagi pembayaran barang dagangan

dalam beberapa bagian secara berkala. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai hukum jual beli kredit, namun Majelis Ulama Fiqih memilih pendapat yang memperbolehkan jual beli jenis ini dalam Muktamamya yang keenam di Jeddah pada Bulan Sya'ban 1410 H sebagai berikut:

“dibolehkan tambah harha kredit dari kontan, juga diibolehkan menyebtutkan harga kontan dengan harga kreditnya disertai dengan waktu pecicilannya. Jual beli dianggap sah jika orang yang bertransaksi belum menegaskun pilihan apakah kontan atau kredit. Kalau jual beli ini dilakukan dengan apakah kredit atau kontan sehingga menjadikan tidak jelasnya harga, maka jual beli ini tidak sah”.

Hukum Jual beli kredit adalah boleh dengan menetapkan harga suatu barang secara total terlebih dahulu ketika terjadi transaksi tanpa mengaitkan dengan bunga. Ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, mazhab Hanbali dan Imam Zaid bin Ali dan kalangan jumbuh membolehkan jual beli barang yang diseralikan sekarang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan. Jual beli dengan harga tidak tunai sebenarnya bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak makruh berdasarkan kesepakatan ulama.

Pada hakikatnya jual beli dengan harga tidak tunai (cicilan) berbeda substansinya dengan riba, meskipun diantara keduanya terjadi kesamaan dari sisi bahwa harga tidak tunai berbeda dari harga mana karena faktor keterlambatan membayar. Sisi perbedaannya adalah Allah menghalalkan jual beli karena faktor kebutuhan dan mengharamkan riba karena tambahan sebab faktor keterlambatan.

Adapun jual beli dengan harga tidak tunai misalkan contoh barang jualan bernilai 1000 saat transaksi dilakukan dan akan bernilai 1100 pada beberapa bulan kemudian. Ini tidak termasuk riba tetapi merupakan salam satu bentuk toleransi dalam jual beli. Hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sesuatu yang ada sekarang lebih baik dan berharga dari apa yang akan diterima pada waktu mendatang.

Ketentuan dalam Jual Beli Kredit

Para ulama menbolehkan jual-beli secara kredit dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut:

1. Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.
2. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik bai' gharib atau bisnis penipuan.
3. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktik riba.
4. Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori jual beli dengan terpaksa yang dikecam Nabi Muhammad SAW.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yakni dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang investasi melalui jual beli emas secara

kredit di Pegadaian Syariah Cabang Jombang, kemudian mendeskripsikan temuan-temuan tersebut dalam tulisan ini.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan jual beli emas secara kredit Pegadaian Syariah Cabang Jombang yang meliputi pengertian jual beli, dasar-dasar dan prinsip jual beli kredit, teknik dan prosedur produk MULIA. Di samping itu, data tentang profil perusahaan juga sangat penting dalam penelitian ini.

Untuk menelusuri data-data yang tersebut maka dibutuhkan sumber data berupa person yang meliputi pimpinan perusahaan, bagian pemasaran dan karyawan perusahaan. Juga tidak kalah penting adalah sumber data berupa dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan penelitian ini. Data-data penelitian ini diperoleh melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait dengan hukum dan landasan jual beli secara kredit. Selanjutnya data tersebut diedit, diklasifikasikan, dan dipelajari. Rumusnya kemudian dijadikan sebagai alat analisis terhadap praktek jual beli emas secara kredit di Pegadaian Syariah Cabang Jombang.

D. HASIL PENELITIAN

Latar Belakang Lahimya Pegadaian Syariah

Konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah merupakan langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha Syariah di pegadaian konvensional. Lahirnya Pegadaian Syariah sebenarnya berawal dari hadirnya Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 mengenai bunga bank. Fatwa ini memperkuat terbitnya PP 10/1990 yang

menerangkan bahwa misi yang diemban oleh pegadaian adalah untuk praktik riba. PP 103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian hingga sekarang. Konsep operasi pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian Syariah dijalankan oleh Kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah sebagai salah satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Inisiatif pendirian Pegadaian Syariah ini merupakan hasil kerja sama Perum Pegadaian dengan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) pada tanggal 14 Mei 2002. Pegadaian Syariah yang pertama kali berdiri adalah Unit Layanan Gadai Syariah Dewi Sartika di Jakarta. Pada tahun yang sama disusul pendirian ULGS di Surabaya yang saat ini sudah berubah nama menjadi Kantor Wilayah yang berkedudukan di tiap-tiap provinsi. Pegadaian Syariah Jombang sendiri hanya berstatus sebagai kantor Cabang Pegadaian Syariah di bawah naungan Kanwil Surabaya.

Dalam menjalankan usaha gadai Syariah, pegadaian Syariah berpedoman pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan Syariah bank dan non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sruktur Organisasi Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jombang:

1. Pimpinan cabang : Adi Sasmito, S.E
2. Penaksir : Imam Sufaat, Amd
3. Kasir : Randry Yugoestha H.

4. Keamanan : Veldy Farhan Hidayat

Produk yang Tersedia

Berikut ini adalah produk-produk yang tersedia dan ditawarkan Cabang Pegadaian Syariah Jombang.

1. Pembiayaan Syariah ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil), adalah skim pembiayaan berprinsip Syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor).
2. Gadai Syariah (Gadai Emas Biasa), adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai Syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan ataupun berlian.
3. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi), adalah fasilitas kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel.
4. Kucica, adalah layanan kiriman uang dengan cara instant, cepat, dan alami

Mekanisme Jual Beli Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah Jombang

Persyaratan Pengajuan Produk MULIA adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan copy KTP (Kartu Tanda Penduduk)/identitas resmi lainnya.
2. Mengisi formulir aplikasi MULIA.
3. Menyerahkan uang muka.
4. Menandatangani akad MULIA.

Adapun prosedur yang telah ditentukan oleh Pegadaian Syariah Jombang adalah sebagai berikut:

1. Nasabah yang hendak membeli produk MULIA harus menyerahkan kartu identitas berupa KTP.
2. Nasabah harus mengisi formulir aplikasi MULIA yang berisi identitas pemohon dan rincian pembelian emas.
3. Nasabah menyerahkan uang muka pembelian emas.
4. Pengas memesan emas sesuai permintaan nasabah melalui fax ke kantor pusat pegadaian di Jakarta.
5. Bila pembayaran emas dilakukan secara tangguh maka nasabah harus menandatangani form perjanjian 2 akad, yakni: akad muhababah.
6. Setelah semua ketentuan dalam akad telah diteliti dan dipahami maka nasabah dapat memiliki emas logam mulia setelah melunasi hutang pembeliannya sesuai jangka waktu yang disepakati.

Bentuk Kontrat Perjanjian Produk MULIA. Ada 2 bentuk kontrak perjanjian pada produk MULIA jika pembayaran dilakukan secara angsuran, yakni:

1. Akad Murabahah. Akad murabahah termasuk akad tijarag (*compensational contract*) yakni segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi untuk mencari laba for profit transaction). Dalam akad murabahah ini dinyatakan bahwa pihak pertama (pegadaian) dengan pihak kedua (nasabah/pembeli) telah sepakat dan setuju terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pasal-pasal yang telah ditentukan dalam form akad MULIA. Ketentuan ini telah menjadi kesepakatan antara pihak

pertama dan kedua yang meliputi: jumlah pembiayaan, jangka waktu, biaya-biaya yang dikeluarkan. sistem pembiayaan serta jaminan pembiayaan.

2. Akad Rahn. Akad rahn (gadai) termasuk akad tabarru' yaitu: segala macam transaksi yang tidak berorientasi laba namun bertujuan untuk mendapatkan imbalan dari Allah semata. Pada akad ini dinyatakan bahwa pihak pertama (pegadaian) selaku tim dan pihak kedua (nasabah) selaku rita setelah sebelumnya mengadakan akad ni'râbahah dimana murtabah telah memberikan fasilitas pembiayaan murabahah kepada rnhin sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang tertera dalam akad maka atas pembiayaan tersebut rita sepakat untuk menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan pelunasan hutang murabahah.

Aplikasi Produk MULIA

Dalam alur pembiayaan MULIA setidaknya melibatkan tiga pihak, pertama: pegadaian selaku pihak yang membiayai pembelian barang berupa emas yang logam mulia yang dipesan oleh nasabah, kedua, nasabah selaku pemesari barang (emas) dan ketiga, supplier atau produsen emas yang diberi kuasa oleh pegadaian untuk menjual barang (PT. Aneka Talubang). Pembelian barang atau komoditi emas biasanya dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh.

Pada prakteknya, pegadaian membeli barang yang dipesan nasabah atas nama pegadaian. Pada saat yang bersamaan pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok dari PT. Aneka Tambang ditambah sejumlah margin (keuntungan) serta beberapa biaya lain seperti

biaya administrasi dan ongkos pengiriman. Sistem pembayaran dilakukan secara angsuran pada jangka waktu tertentu. Kemudian barang yang telah dibeli berupa emas logam mulia dijadikan jaminan (mor/muuj untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah semua hutang nasabah lunas, maka emas logam mulia beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah. Adapun alur pembiayaan MULIA sama dengan alur pembiayaan murabahah.

Taksiran Harga Emas Logam Mulia

Harga pokok yang menjadi obyek MULIA ditentukan oleh PT. Aneka Tambang selaku produsen atau penasok emas batangan. Emas ini akan diperjualbelikan secara tangguh. Emas batangan yang dikreditkan melalui produk MULIA adalah emas mumi logam mulia 99.9% dan bersertifikat. Harga emas yang harus dibayar oleh nasabah nilainya tetap dan tidak fluktuatif sebagaimana harga emas di pasaran. Harga emas ini harus sama dengan harga emas sewaitu akad kredit dilaksanakan.

Jangka Waktu dalam Produk MULIA

Jangka waktu pelunasan pembiayaan daftar produk MULIA maksimum sesuai dengan tanggal jatuh tempo terhitung dimulainya akad perjanjian. Sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, nasabah dapat melunasi hutangnya dengan melakukan pembayaran sekaligus dan juga mendapatkan discount sesuai jangka waktu dan jumlah pembiayaan murabahah yang diajukan.

Apabila objek murabahah hilang atau inusnah di luar kuasa pihak pegadaian maka jangka waktu pembiayaan akan berakhir pada saat terjadinya resiko.

Biaya-biaya dalam Produk MULIA

Biaya yang dikeluarkan dalam pembelian produk MULIA meliputi: biaya margin, biaya administrasi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta biaya distribusi pengiriman sebesar Rp 5.500,- ditambah biaya asuransi sebesar 0,24 % dari harga pokok penjualan.

Mengenai besarnya margin yang harus dibayar oleh nasabah, tergantung pada jangka waktu yang diambil oleh calon nasabah. Jika nasabah melakukan pembelian emas secara tunai maka margin dihitung 1 bulan yakni sebesar 3% sedangkan bila pembelian emas dilakukan secara tangguh maka marginnya sesuai jumlah bulan, misalnya: bila nasabah mengambil jangka waktu cicilan 6 bulan maka marginnya sebesar 6%, bila cicilan dengan jangka waktu 12 bulan margin sebesar 12%, begitu pula dengan cicilan 24 bulan margin sebesar 24%, jangka waktu maksimal untuk pembelian emas adalah 36 bulan dengan margin sebesar 36 %.

Status dan Konsekuensi Barang di Pegadaian

Dalam transaksi jual beli produk MULIA, barang yang menjadi obyek akad adalah emas batangan yang dipesan oleh nasabah. Setelah emas batangan dipesan maka nasabah setidaknya menunggu selama kurang lebih 1 bulan untuk pengiriman emas dari PT. Antam. Pada saat pembelian sebagai tanda jadi nasabah memberikan uang muka kepada pegadaian, sedangkan komponen biaya lain seperti ongkos kirim dan biaya administrasi dilunasi setelah penandatanganan akad murabahah.

Secara otomatis emas yang menjadi obyek akad murabahah menjadi barang jaminan

yang akan diserahkan oleh pegadaian Syariah setelah nasabah melunasi kewajibannya. Sebagai jaminan pelunasan pembiayaan murabahah, emas tersebut berada di bawah penguasaan pegadaian sampai dengan lunasnya kewajiban nasabah. Pihak pegadaian dan nasabah sepakat membuat akad gadai dengan jaminan berupa barang yang menjadi obyek murabahah dan sisa hutang sebagai sisa hutang akad gadai di mana pegadaian tidak memungut ujrali. Pihak pegadaian Syariah wajib memelihara dan merawat obyek murabahah yang dijadikan (jaminan gadai) dari segala resiko kerusakan dan kehilangan. Apabila obyek murabahah yang dijadikan margin hilang atas kelalaian pihak pegadaian Syariah maka pihak pegadaian Syariah wajib mengganti dengan obyek murabahah baru sebesar nilai obyek murabahah yang hilang atau musnah. Bagi pihak kedua atau nasabah sepakat menerima ganti rugi sebesar 100% dari harga pasar saat objek murabahah hilang/musnah dengan tetap memperhitungkan sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak pegadaian. Apabila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi, atau kebakaran), ataupun huru-hara yang mengakibatkan obyek murabahah menjadi musnah/ rusak berat, kedua belah pihak telah sepakat untuk saling membebaskan kewajiban masing-masing.

Eksekusi Jaminan

Bila pembeli terbukti lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak mencicil angsuran selama 3 kali berturut-turut serta sudah menerima surat peringatan sebanyak 3 kali dengan selang waktu masing-masing 7 hari, maka nasabah memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali kepada pegadaian untuk melaksanakan eksekusi

(jual paksa/lelang) atas objek murabahah yang dijadikan objek jaminan hutang. Hasil penjualan objek murabahah digunakan untuk membayar seluruh kewajiban nasabah kepada pegadaian termasuk biaya yang dikeluarkan untuk penjualan objek murabahah. Apabila setelah penjualan ada kelebihan penjualan barang gadai maka:

1. Uang kelebihan hasil penjualan barang gadai menjadi milik nasabah setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban yang harus dibayar.
2. Nasabah dapat meminta uang kelebihan ini ke Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah.
3. Bila dalam 1 tahun tidak diambil, uang tersebut akan disalurkan ke lembaga Amil Zakat.

Denda Keterlambatan dalam Produk MULIA

Apabila pihak kedua (nasabah/pembeli) tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang ditetapkan (jatuh tempo), maka dikenakan denda yang besarnya bertambah 2% setiap kelipatan 7 hari dengan rincian sebagai berikut: keterlambatan angsuran sampai dengan 7 hari dendanya 2%, keterlambatan angsuran 8 hari sampai 14 hari dendanya 40%, keterlambatan angsuran 15 hari sampai 21 hari dendanya . Adanya kelipatan (akumulasi) pembayaran denda keterlambatan dirasa sangat memberatkan mengingat nasabah tidak hanya membayar kewajiban angsuran hutang murabahah melainkan juga harus membayar denda yang berlipat ganda setiap melebihi tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Adapun dana hasil dari pembayaran denda nasabah akan diperuntukkan sepenuhnya untuk dana sosial.

E. PEMBAHASAN

Dalam praktik jual beli emas, Pegadaian Syariah membelikan emas batangan yang dipesan oleh nasabah atas nama Pegadaian Syariah secara tunai ke PT. Antam. Pada saat yang sama Pegadaian Syariah menjual emas tersebut kepada nasabah dengan harga pokok dari PT. Antam ditambah margin dan komponen biaya lain seperti biaya administrasi dan ongkos kirim yang harus dibayar setelah penandatanganan akad. Apabila pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan, maka nasabah diwajibkan memberikan uang muka sebagai tanda kesungguhan pemesanan emas. Secara otomatis barang komoditi (emas batangan) tersebut dijadikan jaminan (margin) untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah semua hutang nasabah lunas, maka emas beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah.

Akad murabahah yang diterapkan pada produk MULIA dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, pegadaian melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Dalam transaksi jual beli bila seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya kemudian menjualnya kepada pemesan. Transaksi murabahah melalui pesanan ini adalah sah dalam Fiqih Islam, pendapat ini dikatakan oleh Imam Muhammad Ibn al-Hasan Al-Syaibani, Imam Sya'fi'i, dan Imam la'far Al-Shiddiq.

Dalam murabahah melalui pesanan, si penjual boleh meminta pembayaran tanda jadi ketika ijab qabul. Kewajiban pembayaran uang

muka merupakan bukti yang menunjukkan keseriusan pembeli. Menjadikan barang komoditi (emas batangan) sebagai jaminan (zraru'fi) dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah sebagai wujud kehati-hatian dalam menghadapi resiko kewajiban tidak dibayarkan oleh nasabah (wanprestasi). Mengingat barang yang dijadikan objek akad, merupakan barang yang bernilai ekonomis tinggi yaitu emas.

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa kedudukan Pegadaian Syariah dalam transaksi jual beli emas secara kredit hanyalah sebagai pihak pemesan dalam pengadaan barang. Dilihat dari segi hukum pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan tersebut. Alasannya, pembeli barang pada-saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya. Penawaran untuk tetap membeli atau menolak dilakukan karena pada saat transaksi awal orang tersebut tak memiliki barang yang hendak dijualnya. Menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang Syariah. Namun konteks jual beli murabahah jenis ini dimana “belum ada barang” berbeda dengan “menjual barang tanpa kepemilikan”. Ini berarti bahwa janji untuk membeli barang tersebut mengikat pemesan.

Jika pembeli menerima permintaan pemesan suatu barang atau aset, maka harus disempumakan kontrak jual beli yang sah. Pembelian ini dianggap pelaksanaan janji yang mengikat secara hukum antara pembeli dan pemesan. Teknik pembayarandalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk pembayaran yang berbeda.

Murabahah dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk untuk sekaligus. Berangkat dari teori ini maka produk MULIA Pegadaian Syariah termasuk pembelian emas secara tunai kepada supplier. Sedangkan mursabah mt 'ajjal terjadi antara pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli melalui transaksi jual beli emas batangan secara angsuran dengan harga yang disepakati.

Dalam batasan ajaran Islam dan prosedur yang telah ditentukan sebatas kewajaran yang telah dimaklumi oleh kedua belah pihak, maka jual beli emas semacam itu tidak dilarang (boleh). Mekanisme transaksi jual beli emas secara kredit dalam produk MULIA sejauh ini tidak mengindikasikan adanya praktik yang bertentangan dengan prinsip Syariah yang menjadi dasar pertimbangan ketidakebolehnya. Karena dalam kaidah fiqih dijelaskan bahwasanya

"hukum asal dalam seitu bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya "

Dengan demikian Islam memberikan kesempatan untuk berinovasi dalam melakukan transaksi jual beli, termasuk jual beli emas. Prinsip ekonomi Islam menjadi sebuah kewajiban yang harus ditanggung oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan dunianya. Dalam masalah etika transaksi Islam pun menggariskan aturan yang wajib ditaati, diantaranya harus ada transparansi, kejujuran, keadilan serta tidak merugikan salah satu pihak.

F.PENUTUP

Dari berbagai uraian di atas maka beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut : Pegadaian Syariah Cabang Jombang dalam menjalankan operasional produk MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) menggunakan akad murabahah untuk melayani pembelian emas baik secara tunai maupun kredit. Adapun mekanisme jual beli emas secara kredit tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah melakukan akad jual beli murabahah emas dengan pihak pegadaian, pihak pegadaian selaku pihak pemesan yang akan membiayai pengadaan emas.
- 2) Pegadaian melakukan pemesanan dan pembelian barang ke supplier (PT. Antam) dengan cara tunai via telephone atau faksimile. Pada saat yang bersamaan Pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan dan komponen biaya lain seperti biaya administrasi dan ongkos kirim.
- 3) Supplier mengirimkan barang ke pihak Pegadaian Syariah berdasarkan kriteria emas yang dipesan nasabah.
- 4) Pegadaian akan menyerahkan barang pesanan nasabah apabila angsuran pembayaran telah lunas. Secara otomatis barang komoditi (emas logam-mulia) tersebut dijadikan jaminan untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah semua hutang nasabah lunas, maka emas batangan tersebut beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah.

Praktik jual beli emas secara kredit di Pegadaian Syariah Cabang Jombang menurut pandangan hukum Islam termasuk kategori diperbolehkan karena diketahui tidak ada indikasi adanya riba maupun nasiah. Hal ini terjadi karena saat ini alat tukar yang resmi adalah mata uang dalam bentuk rupiah. Selama emas tidak berlaku sebagai alat tukar yang resmi (mata uang) maka jual beli emas non tunai diperbolehkan dengan ketentuan dan batasan: a) Harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. b) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan sebagai wujud kehati-hatian untuk mengantisipasi adanya wanprestasi. c) Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain selama tenggang waktu kewajiban administrasi belum dilunasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Bin Muhammad Ath-Thoyyaf, dkk, Ensiklopedi Fiqih Mu'amalali dalam Panlangait 4 Mazhab, Cet. I (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009).

Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006).

Himpunan Fatwa DSN Edisi kedua Tahun 2003.

Ibn Qudâmah, al-Mvgimy. Juz 4 (Riyad: Maktabah al-Rîyad al- Hadithah).

M. Dahlan Y. Al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacub, Kamus Indtik istilah Ilmiah, tsurabaya: Target Press, 2003).

M. Yazid Afandi, Fiqili Mtı amalali Jan Iniplenleittasinv dalam Lembaga Keuangan Syariah, Cet 1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

Muhamad Nafik HR, Bursa Efek Investasi Syat iah, Cet. I (Jakarta: Serambi. 2009).

Sayyid Sabiq Muhammad.al-Tiharni, M-high a/-hancah, Cet I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977).

Sri Nurhayati dan Wasilab, Aktmtansi Syariah di Indonesin, (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

Brosur produk MULIA dan brosur-brosur Pegadaian Syariah.